



PUTUSAN

Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Jakarta/02 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Surabaya/24 Maret 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 22 Februari 2009 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/15/II/2009 tertanggal 23 Februari 2009;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kurang lebih sekitar 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: Termohon terlalu curiga berlebih kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 17 Agustus 2023 yang mana Pemohon terpaksa keluar dari kediaman terakhir, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon bermohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis hakim berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa selanjutnya, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator bernama H. Mumu, S.H., M.H. telah berupaya mendamaikan para pihak. Namun berdasarkan laporan mediator bertanggal 27 September 2023, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa tidak benar sekitar 2022 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis karena Termohon terlalu curiga berlebih kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak pernah terjadi percekcoakan di rumah dan setiap hari kami bercanda. Bagaimana saya berpikir curiga berlebih padahal suami saya hampir 24 jam berada di rumah saya;

Alasan pertama, pada Agustus 2021 setelah beliau sembuh dari Covid varian delta yang hampir merenggut nyawa beliau, ketika pulang dari rumah, beliau menangis memeluk saya. Suami minta maaf bahwa selama ini sudah nakal. Karena hal ini saya bahagia dan rasanya semua beban saya tentang perselingkuhan suami saya sebelumnya langsung hilang. Allah menjawab doa saya, suami saya menyadari kekhilafannya. Dan sejak itu hati saya lebih lega. Lega dalam artian beliau menyadari khilafnya dan itu artinya beliau bertobat.

Alasan kedua, setelah sembuh dari covid, sekitar bulan Oktober/November suami saya mengalami PHK (bahasa halusnya HRD dipaksa resign sehingga masih dapat pesangon) untuk kedua kalinya. Jadi diawal hingga pertengahan tahun 2022 suami masih menganggur. PHK yang kedua ini cukup berat karena sisa tabungan kami tinggal sedikit dan karena masih masa covid, jadi suami mencari pekerjaan lagi cukup sulit.

3. Bahwa tidak benar dengan pernyataan puncak perselisihan. Kalimat ini terkesan sudah terjadi beberapa kali perselisihan sehingga mengakibatkan pada tanggal 17 Agustus 2023 suami terpaksa keluar rumah. Padahal tidak pernah terjadi perselisihan selama ini. Sejak suami sembuh covid itu adalah masa-masa bahagia saya karena suami ada di rumah dan akhirnya mendapat pekerjaan yang lebih fleksibel (mengingat kondisinya juga yang masih belum seperti sedia kala) sehingga kita sering quality time bersama-sama, bercanda di rumah, nonton Netflix, jalan-jalan ke kafe.

Perselisihan awal muncul di 4 Agustus 2023 karena saya mendapati suami saya chat dengan wanita dengan menggunakan kata "yank". Kecurigaan awal sebenarnya timbul di 29 - 30 Juli 2023 ketika suami info ada pekerjaan di Tangerang dan menginap. Hal ini aneh menurut saya untuk konsultan seperti suami saya. Seandainya ada pekerjaan di weekend biasanya

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr



sifatnya bukan in house training. Jadi acara bukan dalam perusahaan, bisa bentuk outbond dan sejenisnya (pada umumnya).

Selain itu kebiasaannya suami akan kirim foto ketika sampai lokasi pekerjaan, selfie-selfie, ketika makan siang, atau setiap kegiatannya. Dan yang pekerjaan ini tidak ada foto-foto yang dikirim. Dan biasanya ketika makan siang saya akan kroscek untuk menanyakan dan mengingatkan sudah makan siang belum.

Sejak itu saya temui gerak gerik suami saya seperti ketika selingkuh pertama kali di tahun 2011. Handphone seperti dijamak dari saya dan baca chat seperti sembunyi-sembunyi di tengah malam. Puncaknya 4 Agustus 2023 saya benar-benar melihat chat dengan ada panggilan "yank". Dan suami mengakui. Tapi suami mengakui baru mengenal wanita itu dan mengakui bahwa yang bulan Juli itu tidak ada pekerjaan sebenarnya. Suami mencoba video call wanita itu untuk bicara dengan saya. Tapi ketika sudah diangkat dan suami bilang istriku mau bicara, langsung dimatikan. Dan wanita itu chat infonya sedang zoom sampai jam 16.00. Akhirnya saya minta no handphone wanita itu dan saya chat baik-baik (saya bisa tunjukkan jika diperlukan).

Tidak ada jawaban dari wanita itu tapi status dibaca. Suami juga mengakui setiap chat akan dihapus dan terakhir kali saya meminta beliau menghapus nomor wanita itu dalam kontakannya. Jadi seolah-olah pertengkaran ini dirancang, lalu suami pergi dari rumah. Padahal sehari sebelumnya saya, suami, dan mama jalan-jalan ke kafe.

Bersenang-senang. Dan di depan kakaknya, suami mengakui wanita itu dan chat-chat itu untuk membuat saya marah dan cemburu saja. Kemudian suami menyatakan ingin pisah lalu pergi begitu saja dari rumah dan mengirim saya uang untuk tiket saya pulang ke Surabaya. Namun karena prinsip saya adalah tetap berada di rumah saya ketika kondisi bertengkar dalam rumah tangga, oleh karena itu sampai sekarang saya bertahan di rumah Tajur. Bahkan beberapa minggu sebelum pertengkaran ini, entan feeling atau bagaimana, saya minta suami tidur menggenggam tangan saya dan beliau genggam sampai pagi. Bahkan ketika saya tiba-tiba terbangun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah malam, tangan saya masih ada dalam genggaman beliau. Tanggal 14 Agustus 2023 pun kami masih berhubungan badan.

4. Bahwa tidak benar keluarga telah berupaya mendamaikan. Karena suami hanya cerita masalahnya ke keluarganya. Sedangkan tidak ada upaya pertemuan 2 keluarga untuk mendamaikan sebelum suami memutuskan pergi dari rumah. Seharusnya tahap ini tidak dilewatkan karena secara agama Islam pun juga disarankan untuk seperti ini.

Bagaimanapun perceraian akan mengguncang arsy Allah dan syaitan-syaitan bergembira.

Maka berdasarkan uraian di atas Termohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bogor berkenan memberikan putusan untuk :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Pemohon kembali ke rumah untuk bisa membicarakan secara baik-baik. Apabila ada yang perlu diperbaiki, Termohon siap untuk memperbaiki diri. Dan Termohon yakin akan sanggup melakukan hal ini karena yakin adanya Allah yang akan membantu.

Bagaimanapun pertemuan kami hingga menikah berarti Allah sejak awal yakin bahwa kami akan bisa bersama dan saling melengkapi. Cobaan dalam pernikahan adalah wajar. Kekurangan setiap pasangan juga wajar karena kita semua manusia yang tak luput oleh khilaf. Berapa lamapun pernikahan akan tetap butuh penyesuaian satu sama lain. Oleh karena itu perlu selalu memperbaiki komunikasi. Mari semua kembali ke Allah, husnudzon pada Allah. Karena alasan itu apapun kekurangan beliau saya selalu terima dan lengkapi. Bahkan ketika beliau selingkuh, terdengar gosip-gosip dengan wanita pun saya berusaha mengingatkan dan selalu maafkan. Sampai sekarang belum dikaruniai anak pun saya terima ikhlas. Beliau kondisi jatuh perekonomian pun dengan adanya PHK 1 lalu PHK 2 saya selalu support. Saya terima kurang atau lebihnya beliau. Kami juga pernah berjanji pada mama almarhum untuk tidak pernah ada perceraian dan menjaga pernikahan supaya langgeng. Pesan mama mertua almarhum juga kepada mama saya untuk selalu menjaga agar tidak pernah ada perceraian. Serta, suami saya sendiri pernah berkata pada saudaranya

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat apa cerai, sudah tua, mau cari apa, coret dari daftar waris mama atau mau merasakan selang-selang sakaratul maut seperti saat covid.

Sedangkan ini tidak ada apa-apa, setiap hari bercanda, bahagia, tanpa pertemuan 2 keluarga tiba-tiba beliau marah yang membabibuta, pergi dari rumah, dan menggugat talak saya. Oleh karena itu saya berusaha sekuat tenaga mempertahankan rumah tangga saya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menanggapi dalam Repliknya secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih sekitar 2022 sampai puncaknya 17 Agustus 2023 keadaan ruman tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon terlalu curiga berlebin kepada Pemohon, dengan profesi Pemohon sebagai konsultan yang sering dinas luar dan terkadang 24 jam berada di rumah, Termohon sering memonitor, menelpon, dan video call, serta sikapnya yang berlebihan. Saat Pemohon Bekerja dinas luar, bahkan rekan kerja konsultan Pemohon pernah mendengarkan tentang ketidakpercayaan istri Pemohon terhadap Pemohon.
2. Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami istri karena sudah sering terjadi penolakan hubungan suami istri dari termohon sebelum-sebelumnya.
3. Pihak Keluarga sudah sering mencoba mengingatkan Termohon untuk berubah dan melayani Pemohon dengan baik, Akan tetapi hanya bertahan beberapa saat saja (2-3 minggu saja bertahanya, selebihnya kembali lagi tidak melayani dengan baik), sampai puncaknya Pemohon menyerahkan kembali kepada ibu Termohon, karena Pemohon sudah tidak bisa bertahan dan sudah tidak ingin Bersama lagi.
4. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Kembali rukun, namun Upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, serta mengabulkan permohonan Pemohon.

Maka berdasarkan uraian di atas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berkenan memberikan putusan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan jawaban sebelumnya tidak benar saya sebagai Termohon bersikap curiga berlebihan karena Termohon tahu betul Pemohon tidak suka diperlakukan seperti itu, Termohon cenderung hanya WA 3 kali ketika Pemohon sedang kerja, antara lain:

- Pagi,
ketika berangkat kerja menanyakan apakah Pemohon sudah sampai di lokasi kerja. Hal ini hanya untuk memastikan apakah Pemohon sampai dalam kondisi selamat;

- Sian
g, menanyakan sudah makan atau belum, sebenarnya Termohon jarang lakukan hal seperti ini, namun karena dari dulu Pemohon sering menginformasikan kalau sedang makan siang dan menanyakan balik kepada Termohon sudah makan siang atau belum.

- Sore,
menanyakan sudah pulang atau belum. Cenderung untuk mendoakan agar hati-hati di jalan saat pulang;

2. Mengenai
rekan kerja Pemohon yang pernah mendengarkan tentang ketidak

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percayaan Termohon kepada Pemohon, kemungkinan terjadi setelah Termohon menemukan chat Pemohon dengan wanita lain yang akhirnya diakui Pemohon di depan kakaknya pada tanggal 24 Agustus 2023 adalah upaya Pemohon membuat Termohon cemburu (hanya dibuat-buat). Karena sampai pada tanggal 15 Agustus 2023 saat kerja di Tangerang, setelah Termohon jumpai di tanggal 4 Agustus 2023 Chat dengan seorang wanita dengan panggilan "Yank" kemudian siangnya tidak ada WA kalau sudah makan siang, maka Termohon WA seperti biasa menanyakan sudah makan siang atau belum, Pemohon menyampaikan bahwa HP nya Error, kemudian Termohon menanyakan lagi apakah Pemohon tidak berbohong lagi seperti di tanggal 29-30 Juli 2023. Dan sempat Pemohon memberikan nomor telepon salah satu rekan kerja agar Termohon Telepon untuk membuktikan kebenaran bahwa Pemohon memang sedang berada di Tangerang. Dan pada akhirnya Termohon sudah minta maaf ke Pemohon yang artinya menyadari kecurigaannya tidak benar serta mengingatkan untuk hati-hati di jalan ketika pulang;

3. Bahwa sesuai jawaban Termohon bahwa terakhir berhubungan suami istri pada tanggal 14 Agustus 2023. Tidak benar pernyataan sering terjadi penolakan. Karena ada cerita panjang mengenai hal tersebut dari sudut pandang Termohon, antara lain:

- Termohon beberapa kali memberikan kode-kode untuk berhubungan suami istri, namun beberapa kali Pemohon berakhir dengan tidur atau hanya memuaskan Termohon saja. Sejak pengalaman ini Termohon sadari Untuk melihat kondisi Pemohon apakah sedang kecapekan atau tidak meskipun sedang menahan keinginan juga;

- Kejenuhan. Mungkin setelah covid yang begitu lama adanya lockdown sehingga sedikit ada jenuh. Sudah beberapa kali Termohon mengajak Pemohon menginap di hotel, tapi hanya ditanggapi datar. Dalam bayangan

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon ada suasana ruangan baru untuk memberi service lebih fresh;

- Sudah
sejak lama Termohon tidak merasakan ejakulasi yang banyak ketika Pemohon mencapai klimaks, namun Termohon tidak mau membicarakan hal tersebut karena takut menyakiti hati Pemohon;
- Siklus
menstruasi Termohon cukup panjang, sehingga ketika masih ada flek, Termohon tidak berani menerima ketika Pemohon meminta masuk, namun Termohon sudah menawarkan untuk melakukan cara lain tetapi Pemohon terkadang menolak;

4. Bahwa
Selama ini Termohon merasa konsep rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon adalah saling membantu. Berawal dari hal sepele sampai hal yang lebih berat. Hal ini karena kata-kata beliau sendiri sejak dari awal nikah;

5. Bahwa
upaya yang dilakukan Pemohon hanya dari satu sisi. Pemohon curhat kepada saudaranya dan saudaranya terus berupaya Pemohon untuk bersabar, namun untuk Termohon tidak ada begitu juga Pemohon tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada mama Termohon dan selama ini Termohon merasa tidak ada pertengkaran ataupun kecurigaan seperti Pemohon jelaskan;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bogor berkenan memberikan putusan untuk:

1. Menolak
permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Pemohon
kembali ke rumah untuk bisa membicarakan secara baik-baik. Apabila ada yang perlu, Termohon siap untuk memperbaiki diri. Dan termohon yakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sanggup melakukan hal ini karena yakin ada Allah yang akan membimbingnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi :

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/15/II/2009 bertanggal 23 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.1);

2.

Fotokopi Surat Pengantar Domisili atas nama Agus Fitriyadi Nomor XX/SP/RT01/X/2023 tanggal 8 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.2);

3.

Fotokopi Screenshoot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti P.3);

4.

Fotokopi Screenshoot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti P.4);

5.

Fotokopi Screenshoot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti P.5);

6.

Fotokopi Screenshoot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti P.6);

7.

Fotokopi Screenshoot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti P.7);

8.

Fotokopi Screenshoot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti P.8);

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Fotokopi Screenshoot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti P.9);

10.

Fotokopi Screenshoot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti P.10);

11.

Fotokopi Screenshoot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti P.11);

12.

Fotokopi Screenshoot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti P.12);

13.

Fotokopi Screenshoot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti P.13);

14.

Fotokopi Screenshoot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti P.14);

15.

Fotokopi Screenshoot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti P.15);

Bahwa atas bukti tertulis dari Pemohon, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **Saksi P 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah 22 Februari 2009 karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui adalah karena Termohon terlalu curiga berlebih kepada Pemohon;
- Bahwa sejak sekitar 17 Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi P 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah 22 Februari 2009 karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX;

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui adalah karena Termohon tidak bisa melayani kebutuhan lahir dan batin sebagai suami isteri, bahkan rumah tangga mulai tidak harmonis sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, tetapi Pemohon sudah berusaha bersabar, bahkan baju baju Pemohon sudah disimpan di mobil ;
- Bahwa sejak sekitar Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah pula menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi screenshot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Foto yang ada dalam Hp Termohon (bukti T.1);
2. Fotokopi screenshot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Foto yang ada dalam Hp Termohon (bukti T.2);
3. Fotokopi screenshot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Foto yang ada dalam Hp Termohon (bukti T.3);

Halaman **14** dari **29** halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi screenshot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Foto yang ada dalam Hp Termohon (bukti T.4);
5. Fotokopi screenshot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Foto yang ada dalam Hp Termohon (bukti T.5);
6. Fotokopi screenshot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai c
Fotokopi screenshot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Foto yang ada dalam Hp Termohon (bukti T.6);
7. Fotokopi screenshot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan Foto yang ada dalam Hp Termohon (bukti T.7);
8. Fotokopi screenshot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Foto yang ada dalam Hp Termohon (bukti T.8);
9. Fotokopi screenshot Whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Foto yang ada dalam Hp Termohon (bukti T.9);

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat, Termohon telah pula mengajukan saksi 2 (dua) orang, masing-masing bernama :

1. **Saksi T 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai tante Termohon;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr



- Bahwa saksi pernah berkunjung satu kali ke rumah Pemohon dan Termohon, yang menurut saksi rumah tangganya tetap rukun dan bahagia sedangkan mengenai pertengkaran saksi tidak ketahui karena hanya satu kali berkunjung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pula jika rumah tangga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi ingin merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada majelis hakim, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi T 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, dipersidangan, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai paman Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa terakhir saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, pada tanggal 27 September 2023;
- Bahwa saksi tahu masalah Pemohon dan Termohon sampai berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lebih;
- Bahwa saksi sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon jika diberi kesempatan tergantung dari kedua belah pihak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan, begitu juga dengan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan Termohon tetap ingin rujuk dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, maka Pengadilan Agama Bogor sesuai dengan ketentuan pasal 2, pasal 49 dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk mediator yang bernama H. Mumu, S.H., M.H., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 27 September 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Termohon terlalu curiga yang berlebihan sehingga pada akhirnya puncak perselisihan terjadi pada tanggal 17 Agustus 2023 dimana Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebahagian dan membantah sebahagiannya dimana Termohon menyatakan tidak benar perselisihan terjadi pada tanggal 17 Agustus 2023 dimana pemohon terpaksa keluar dari rumah kediaman bersama, justru sebaliknya pada tanggal 4 Agustus 2023 Termohon mendapati Pemohon chat dengan menggunakan kata "Yank". Kecurigaan awal sebelumnya muncul pada tanggal 29 dan 30 Juli 2023 yang mana ketika itu Pemohon ada pekerjaan di Tangerang dan menginap. Hal tersebut menurut Termohon aneh, jadi acaranya bukan kegiatan perusahaan bisa bentuk outbond dan sejenisnya selain itu kebiasaan Pemohon sering kirim foto jika sampai di lokasi pekerjaan, sejak itulah Termohon mempelajari gerak gerik Pemohon seperti ketika selingkuh pertama kali di tahun 2011. Dan puncaknya pada tanggal 4 Agustus 2023 Termohon melihat dengan ada panggilan "Yank" dan Pemohon mengakui hal tersebut, bahkan beberapa minggu sebelum pertengkaran, Termohon minta Pemohon tidur menggenggam tangan Termohon sampai pagi bahkan ketika tangan Termohon masih dalam genggaman Pemohon dan terakhir masih berhubungan badan pada tanggal 14 Agustus 2023 yang kemudian disusul dengan replik dan duplik sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Halaman **18** dari **29** halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui sebahagian dan dibantah sebahagiannya, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan serta mempersulit perceraian sebagai asas undang-undang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/15/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 22 Februari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara hukum Islam dan Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, namun demikian oleh karena bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga harus dikuatkan dengan bukti lain berupa keterangan saksi, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman **19** dari **29** halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan fotokopi screenshot dari Pemohon yang menerangkan tentang perjalanan Pemohon menuju ke tempat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi screenshot dari Hp Pemohon yang menunjukkan tentang kegiatan Pemohon dimana pemohon bersama teman-temannya sedang beraktifitas dan melaksanakan meeting bersama pimpinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 sampai dengan P.15 berupa fotokopi screenshot dari Hp Pemohon yang menunjukkan tentang percakapan Pemohon dan Termohon dalam kehidupan sehari-hari pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai bukti P.15 tersebut bersifat mengikat bagi hakim sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan. Hal mana sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi P 1 dan Saksi P 2, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu curiga yang berlebih kepada Pemohon selain itu Termohon tidak melayani kebutuhan lahir dan batin sebagai suami istri yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2023, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi screenshot dari Hp Termohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon sendiri tanpa Termohon pergi berkunjung ke rumah keluarga Termohon di Surabaya ketika Pemohon sedang kerja di Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon dalam keadaan normal masih berjalan-jalan ke kafe sekedar refreshing, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Mei 2023, yakni ketika masih serumah dan dalam keadaan bersenang-senang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon selalu memberi informasi baik pada saat berangkat kerja, makan siang sampai pulang kerja di sore hari;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 menunjukkan foto mesra Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon dan Termohon masih serumah dan belum berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 tertanggal 15 Agustus 2023, isi bukti menunjukkan tentang kegiatan Pemohon dimana pemohon bersama teman-temannya sedang beraktifitas dan melaksanakan meeting bersama pimpinannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 berupa WA tanggal 5-8 Agustus 2023 setelah Pemohon ketahuan WA dengan wanita lain Termohon tetap bersikap biasa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 berupa WA tertanggal 13 Agustus 2023 yang menunjukkan bahwa Pemohon datang menjemput mama Termohon untuk datang ke Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8 yang menunjukkan bahwa Pemohon sedang melakukan video call dengan wanita lain, sehingga Termohon

Halaman **21** dari **29** halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga, karena Termohon curiga akhirnya Termohon meminta pemohon untuk menghubungi wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 yang menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 Pemohon pergi dari rumah dijemput oleh kakak kandungnya yang pada awalnya Pemohon datang mengatakan tahu ada mama di Bogor jadi datang membawa pempek, sehingga Termohon menerima dengan baik, namun faktanya saat itu pula Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Termohon berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.9 sebagaimana yang telah terurai diatas, bersifat mengikat bagi hakim sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan. Hal mana sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Saksi T 1 dan Saksi T 2, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi pertama Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tidak mengetahui adanya pertengkaran karena saksi baru satu kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, sedangkan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 4 bulan lamanya, namun mengenai pertengkaran saksi tidak ketahui, berdasarkan keterangan saksi tersebut, telah membuktikan bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah hanya saja kedua saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perpisahan, dengan demikian terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, justru menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang disebabkan karena Termohon terlalu mencurigai Pemohon, hal inilah yang memicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar Agustus 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaidah fiqh yang artinya berbunyi "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin" dan "Menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa dalam percekcoakan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika kedua belah pihak atau salah satu pihak rumah tangganya sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, hal mana sesuai ketentuan SEMA Nomor I Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surat Al-Baqarah : 229

فامساك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya: Maka tahanlah (dalam ikatan perkawinan) dengan baik atau lepaskan lah dengan cara yang baik pula;

2. Hadits Rasulullah SAW.

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : " Tidak boleh memberi *mudharat* dan tidak boleh pula mendatangkan *mudharat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menghendaki adanya perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, bahwa seorang suami yang hendak menceraikan istri wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masa iddah, berdasarkan hal tersebut, maka Majelis hakim secara ex officio dapat menetapkan dengan Menghukum Kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan keseluruhannya sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan dalil AlQur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (Al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio menetapkan dengan Menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang telah dikabulkan sebagaimana tercantum di atas, harus dibayarkan oleh Pemohon sebelum Ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan hasil Diskusi Kamar Agama dengan landasan SEMA RI No 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Ikrar talak diucapkan berupa:

3.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang dihitung secara keseluruhan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.2 Mut'ah (pemberian kenang-kenangan) sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	335.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman **29** dari **29** halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)